

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan asusila merupakan perbuatan cabul yang diakibatkan oleh perubahan struktur kelembagaan masyarakat kita. Semua pelaku pelecehan seksual akan melanggar hak asasi manusia dan dapat mencederai martabat manusia, terutama terhadap jiwa, akal, dan keturunannya. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak sangat negatif, terutama bagi korbannya.¹ Di Indonesia, kasus-kasus yang melibatkan pencabulan yang dikriminalisasi saat ini sedang disidangkan. Anak-anak sering menjadi korban kejahatan pencabulan. Mengenai rentang umur 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin bagi seorang pemuda nakal yang melakukan tindak pidana terhadap anak. Selain itu, anak muda yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dianggap belum dewasa, menurut Pasal 45 KUHP.² KUHP mengatur bahwa seorang anak harus berusia di bawah 15 (lima belas) tahun ini untuk dapat menjadi korban kejahatan. Anak merupakan salah satu sumber daya manusia generasi muda yang mampu mengemban cita-cita bangsa di masa depan. Mereka juga memiliki sifat unik yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka yang utuh,

¹ Kertha Wicaksana, Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum, *Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 173.

² Legal Smart Channel, 2022, *Dasar Peringatan dan Pengulangan (Recidive) Pidana*, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3513>, (diakses pada tanggal 10 November 2022).

harmonis, dan seimbang. Terjadi tindak pidana pencabulan yang sering terjadi pada anak dibawah umur suatu hal kejahatan yang harus di cegah.³

Zaman sekarang banyak anak yang harus dilindungi dan harus terjamin kesejahteraannya banyak memuat indikasi perbuatan pencabulan anak pada faktanya, hal ini tentunya menjadi pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Perkembangan teknologi sekarang dan keterbukaan peluang untuk pelaku tindak pidana menjadi faktor penyebab naiknya angka pencabulan tersebut. Selain itu, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak, dan juga menambah signifikan angka pencabulan anak⁴. Hal tersebut menjadi bukti bahwa sistem penegakan hukum pidana, terutama dalam pencegahan praktik kejahatan di dalam bidang pencabulan anak itu bisa di lakukan oleh keluarga terdekat, teman, saudara sendiri. Prosedur pencegahan dan penghukuman yang semestinya ditegakkan justru terabaikan. Maka jelas bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil semua tindakan dan berbagai upaya dalam pencegahan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan semua penduduknya, terutama anak-anak. Anak-anak yang masih memerlukan pengawasan orang dewasa lebih rentan menjadi korban kejahatan.

Pencabulan terhadap anak akan memberikan dampak negatif di dalam diri anak tersebut (korban) yaitu kerusakan psikologi dan kerusakan mental. Pencabulan terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian jangka pendek maupun

³ Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm 28.

⁴ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Yogyakarta, hlm 30.

di jangka panjang selanjutnya. Dampak psikologis, emosional, fisik, mental dan sosialisasi di luar akan mempengaruhi, gangguan mental pasca trauma, gelisah, gangguan nafsu makan, rasa rendah diri yang sangat buruk sekali akan menjadikan anak semakin tambah menggurung diri di dalam tidak seperti anak pada umumnya yang bisa bermain dengan bebas di luar rumah.⁵

Anak-anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa berada dalam ancaman yang sangat serius dan berat sebagai akibat dari tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi yaitu pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh orang dewasa atau oleh anak di bawah umur. Salah satu penyebab kejahatan di bawah umur yang dilakukan oleh anak-anak tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat penting dan cepat yang telah terjadi, yang disalahgunakan oleh anak di bawah umur, seperti perkembangan akses internet. dimana hal ini benar-benar disalahgunakan oleh anak muda tertentu untuk mengakses situs porno, dimana hal tersebut berdampak pada perilaku anak.

Di internet banyak sekali orang yang bisa menonton film porno, dan salah satu negara yang paling banyak mengalami hal ini adalah Indonesia. Anak-anak dapat memperoleh dan melihat foto-foto porno bahkan dengan menggunakan perangkat genggam, selain dilakukan oleh orang dewasa. Pada awalnya, mungkin saja seorang anak menggunakan Internet untuk tujuan konstruktif dan tidak berniat melihat pornografi. Namun, ketika seorang anak mencari informasi untuk tugas sekolahnya atau untuk tujuan lain, situs porno ini dapat muncul secara tiba-tiba.

⁵ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm.8

UUD 1945 dan Pancasila, landasan spiritual perlindungan anak Indonesia, berani membela seluruh potensi rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan sukses. Sedangkan pengertian perlindungan itu sendiri menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang⁶, dan berpartisipasi secara optimal sesuai⁷ dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tentu cukup meresahkan masyarakat ketika sering terjadi tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak-anak, terutama bagi orang tua dari anak yang masih kecil. Mereka tentu khawatir dan membayangkan bagaimana konsekuensi kejahatan ini dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu, para pelanggar harus diberikan hukuman yang sesuai dengan hukum, mencerminkan rasa keadilan, dan memberikan rasa aman kepada orang tua anak di bawah umur.

Definisi hukum pidana asusila itu sendiri ambigu. Tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sering diklasifikasikan sebagai kejahatan atau tidak berdasarkan ada atau tidaknya komponen kekerasan fisik. Dengan mengecualikan jenis pelecehan seksual ekstra-kontraktual seperti pornografi, pelecehan seksual terhadap anak-anak tetap memiliki kecenderungan bersifat

⁶ Moh.Salah Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm 3.

⁷ Sri Kurnianingsih, Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja, *Buletin Psikologi*, Vol. 9 No. 2 (2003).

seksual. Karena orang dewasa dan anak memiliki pandangan yang berbeda tentang seks, maka ada atau tidaknya unsur pemaksaan sebenarnya tidak relevan dalam kasus kejahatan terhadap anak. "Anak sendiri adalah korban yang harus dilindungi dan mendapat pendampingan khusus. Dan harus ada pedoman dan aturan yang ketat untuk melindungi anak sehingga pelakunya dimintai pertanggungjawaban secara hukum".

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi kaum pedofilia tidaklah setimpal dengan apa yang diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan bagi masyarakat bagi⁸ korban pedofil juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang lebih mengarah pada perilaku anak yang melanggar norma hukum dan juga perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh kaum orang dewasa terhadap anak masih kurang.

Peraturan dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana, yang juga menjadi salah satu dasar bagi para hakim dan jaksa dalam persidangan untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan yang telah didakwakan terhadapnya.

Di bidang hukum acara pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum, dipandang perlu tersediaannya perangkat yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum sesuai

⁸ Ratih Proboiwi dan Bahransyaf, Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak, *Socio Informa*, Vol. 01, No. 1 (2015).

dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparaturnya penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepatian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur di Polresta Surakarta?
2. Apa kendala penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Asusila Anak di bawah Umur di Polresta Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian terhadap tindak pidana asusila anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui Kendala penyidikan tindak pidana asusila anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai dampak korban tindak pidana asusila pada anak.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi tambahan bagi mahasiswa yang ingin meneliti hal yang serupa.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas dan saya sendiri sebagai penulis terkait dengan tindak pidana asusila terhadap anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja.⁹

Beberapa macam tindakan asusila yang sering kita jumpai dalam kehidupan atau bermasyarakat yakni:

- a. Zina atau heteroseksual adalah hubungan laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog pezina dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu. Dalam Islam apapun namanya hubungan seks diluar pernikahan disebut zina. Zina adalah perbuatan keji dan dosa besar.
- b. Homoseks dan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antara sesama pria sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu antara wanita. Dalam istilah ilmu fiqh yaitu liwat. Perbuatan ini pernah dilakukan oleh kaum

⁹ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri, *Laksbang Mediatama*, Vol. 10, No. 2 (2007).

luath. Di Indonesia pada tahun 1992 telah muncul grup pada tahun 1992 kelompok kerja lesbian dan gay nusantara (KKLGN).

- c. Free sex yang juga disebut seks bebas adalah model hubungan seksual di luar pernikahan yang bebas tanpa ikatan
- d. Samaleven, Perbuatan ini sering pula disebut kumpul kebo Samaleven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pijakan mereka adalah kepuasan seksual.
- e. Masturbasi berasal dari bahasa latin yaitu masturbation berarti tangan menodai atau sama juga dengan onani. Masturbasi adalah pemuasan seksual pada diri sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan masturbasi mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energy.
- f. Voyeurism, Adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain sedang terbuka, contoh: kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film – film porno.
- g. Fetisme, Perilaku menyimpang yang merasa telah mendapat kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki atau melihat benda–benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, atau celana dalam.
- h. Sodomi, Adalah hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan seksual. Perbuatan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai pelaku secara psikologis.

- i. Perkosaan, Memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks, ini terjadi dikenai pada orangnya atau tidak.
- j. Aborsi, Pengguguran kandungan atau pembuangan janin atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Biasanya ini dilakukan wanita hamil akibat free seks.
- k. Pelecehan seksual atau Penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan. Seperti mencolek, meraba, mencium mendekap.
- l. Pacaran dalam arti luas pacaran mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. Pacaran zaman sekarang adalah usaha untuk pelampiasan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur

Pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak dibawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2003, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm 3.

yang berdiri sendiri.¹¹ Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 Tahun atau telah kawin.

Negara-negara di dunia memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda-beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataanya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas.

Pemahaman mengenai anak, maka masa kanak-kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak-kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling

¹¹ Endah Kurniawatib & Catur Sugiyanto, Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 21 No. 01 (2021).

berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.

Anak dan masa kanak – kanak perlu diperhatikan karena alasan yang sangat mendasar. Anak adalah sebagai cikal-bakal dan modal budaya dan penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap jika anak-anak usia dini tidak tumbuh dan berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang sebagai kejahatan hak-hak asasi manusia yang paling serius dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius pula.

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris

¹² Mochtar Kusumatamadja dan Ety R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, hlm. 3-4.

juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui kondisi dan pendekatan yang sebenarnya mengenai keadaan dan mental menemukan fakta-fakta yang terjadi untuk menemukan data yang di perlukan.

2. Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Data Primer adalah penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan sumber data yang terkait dengan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia di sekitarnya
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (hukum), pandangan para ahli (doktrin) hasil penelitian hukum, yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan dan berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (Doktrin) hasil penelitian hukum, kamus hukum dan data-data yang diperoleh peeneliti dari wawancara dengan responden atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum yang memperjelas atau memberikan petunjuk primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses penulisan proposal skripsi ini, terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.
3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Studi Kepustakaan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah

semua Undang-Undang atau regulasi yang berkesinambungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Studi Lapangan

Teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung dengan cara wawancara narasumber. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, pandangan, sanggahan, maupun saran yang berkaitan dengan tindak pidana asusila anak dibawah umur.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Polresta Surakarta yang masih dalam lingkup wilayah Surakarta

5. Narasumber

Narasumber merupakan seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam bidang penulis mengadakan wawancara Bersama narasumber yang dapat

memberikan informasi guna mendukung data-data penelitian yaitu Bapak Setyono Selaku Kanit PPA Di Polresta Surakarta

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang kurang faham dengan tindak pidana asusila anak di Sekitar Kota Surakarta dan mengetahui berapa kasus asusila di Surakarta

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dihubungkan sedemikian rupa sehingga dibuat menjadi penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan analisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan, gambaran, penjelasan secara rinci dan sistematis serta mendasarkan pada kajian yang fokus. Analisa terhadap bahan hukum primer yang berupa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang akan diolah secara sistematis, lalu dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder guna mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.